



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman

nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

8. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10. Tempat Proses Belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
11. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
12. Tempat Ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
13. Angkutan Umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama baik menggunakan mesin maupun tidak bermesin.
14. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
15. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
16. Pengelola atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan di KTR.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. kepentingan umum;
- b. akuntabilitas;
- c. keadilan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. dapat dilaksanakan; dan
- f. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan

- dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk Rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
- b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk Rokok;
 - c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
 - d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

BAB II

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 4

Penerapan KTR meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar-mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja; dan
- g. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. pos pelayanan kesehatan;
- e. tempat praktek kesehatan; dan
- f. apotek.

Pasal 6

Tempat Proses Belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;

- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar, tempat penitipan anak, madrasah diniyah awaliyah, pondok tahfidz dan sejenisnya;
- f. tempat kursus; dan
- g. gedung dan kawasan pendidikan anak usia dini.

Pasal 7

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. area bermain anak; dan
- b. tempat penitipan anak.

Pasal 8

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. masjid;
- b. mushalla/surau/langgar; dan
- c. tempat ibadah agama dan aliran kepercayaan lainnya.

Pasal 9

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. taksi;
- c. kendaraan wisata;
- d. angkutan anak sekolah;
- e. angkutan karyawan; dan
- f. bendi.

Pasal 10

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. kantor pemerintah;
- b. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- c. industri/pabrik.

Pasal 11

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:

- a. hotel;
- b. restoran;
- c. fasilitas olah raga dalam ruangan/gedung tertutup; dan
- d. Pusat perbelanjaan yang tertutup

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Tanggungjawab dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan KTR wajib :
 - a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok;
 - b. tidak menyediakan asbak di KTR; dan
 - c. memasang tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya rokok
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menindaklanjuti :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
 - b. melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; dan
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan KTR.

Bagian Kedua
Tanggungjawab dan Kewajiban Pengelola atau Penanggungjawab KTR
Pasal 13

- (1) Pengelola atau penanggungjawab KTR wajib:
 - a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok;
 - b. tidak menyediakan asbak di KTR; dan
 - c. memasang tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya rokok.
- (2) Pengelola atau penanggungjawab KTR pada Tempat Kerja dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (3) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

- b. terpisah dari gedung utama atau ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas dan dalam persil yang sama;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (4) Contoh tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Pengelola atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan pembinaan pelaksanaan KTR dengan cara :
- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
 - b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah, non-pemerintah dan bersifat non profit;
 - c. memberikan pedoman pelaksanaan KTR; dan
 - d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi KTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan pengawasan

pelaksanaan KTR.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. memberi saran, pendapat dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
- b. memberi bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang KTR;
- c. menetapkan lingkungan tanpa asap rokok di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- d. mengingatkan setiap orang agar tidak melanggar larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR; dan
- e. melaporkan setiap kejadian pelanggaran larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR kepada pengelola, pimpinan, penanggung jawab KTR dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan ketertiban.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau pengelola/penanggungjawab KTR dilarang merokok pada KTR.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang menyelenggarakan iklan dan/atau mempromosikan rokok dalam bentuk apapun di Daerah.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan penyidikan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Setiap orang yang merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang mengiklankan rokok, mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah Pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok,
pada tanggal 28 Mei 2020

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok,
pada tanggal 28 Mei 2020
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

dto

LUHUR BUDIANDA SY

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 1 NOMOR 2020

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT:

(1/28/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM.

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia dapat menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia diperkirakan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 1315 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif,

tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, atau pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain berpotensi menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain berpotensi menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat perokok maupun bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu diberikan pemahaman bahwa merokok sangat berpotensi merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi masyarakat” adalah bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dan memenuhi hak atas partisipasi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Tempat kerja adalah

d. kantor pemerintah;

e. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan

f. industri/pabrik.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK



WALIKOTA SOLOK,
dto

ZUL ELFIAN